

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dikutip dari Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA).

Perihal anak, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak sebagaimana dikutip dari Penjelasan Umum UU SPPA. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan terhadap hak anak yang merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia.¹

Di dalam UU SPPA, menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, adalah “anak yang telah berumur 12

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 54

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Hal ini berarti bahwa disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum apabila usia anak antara 12 sampai dengan 18 tahun, sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak meskipun berkonflik dengan hukum, anak akan memperoleh haknya yaitu hak atas perlindungan khusus menurut Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak adalah “suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak terkait dengan sanksi sebagai pelaku tindak pidana, Pasal 16 UU Perlindungan Anak, mengatakan:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Anak yang berkonflik dengan hukum jika dalam pemeriksaan harus dijatuhkan sanksi pidana, pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan secara diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan pertimbangan bahwa anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita

perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. UUSPPA telah memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun salah satu bentuk perlindungan terhadap Anak dilakukan melalui proses Diversi serta melalui proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi serta proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (selanjutnya disingkat PP No. 65 Tahun 2015).

Penanganan secara diversi dilakukan sejak tingkat penyidikan dilanjut penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan batasan ancaman pidananya pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012, yang menyatakan:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Mochammad Reza Kurniawan Bin Dangir Subagiyo (selanjutnya disingkat MRK) seorang anak berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir 18 Mei 2001, bertempat tinggal di Sidotopo Komplek Nomor 12-A Surabaya. Pada tanggal 24 Mei 2018 di Komplek Sidotopo Dipo 1 Surabaya bersama temannya bernama Hoiron (selanjutnya disingkat HR) membuka pintu gerbang, selanjutnya HR menyuruh MRK masuk ke dalamnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi L-2305-RW. MRK berhasil membawa kendaraan dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan alat berupa "Kunci T".

Kendaraan bermotor hasil curian dijual ke Bangkalan-Madura melintasi Jembatan Suramadu, sepeda motor laku dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), HR membagikan hasil kepada MRK sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya diambil olehnya.

Pada tanggal 4 Juni 2018 keduanya ditangkap Petugas Kepolisian atas laporan dari korban, hasil penyelidikan di Mapolsek Semampir MRK mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 Ayat (1) Ke 4e KUHP.

Penyidik dalam memeriksa MRK, mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 Ayat (1) Ke 4e KUHP serta menjelaskan kronologi kejadiannya. Penyelesaian yang ditempuh secara diversifikasi tidak jarang timbul suatu hal yang berbeda, terkait dengan lamanya pidana yakni sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan dapat diselesaikan di tingkat penyidikan, pemeriksaan di Kejaksaan dan penyelesaian di pengadilan. Penyelesaian secara diversifikasi di Polsek Semampir menarik untuk dibahas di mana seorang anak berkonflik dengan hukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang ancaman sanksi pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan proses diversifikasi dijalankan berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan. Penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “**Analisis Laporan Penelitian Kemasyarakatan Atas Rekomendasi Kesepakatan Diversifikasi Pada Proses Peradilan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, yang dijadikan permasalahan dalam skripsi ini adalah: Kapan laporan penelitian kemasyarakatan atas rekomendasi kesepakatan diversifikasi dapat menyebabkan dikeluarkannya Penetapan pada setiap tahapan proses peradilan ?

1.3 Tujuan Penulisan

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terlaksananya penetapan diversi pada proses persidangan di Pengadilan Negeri
2. Untuk lebih mengetahui laporan penelitian kemasyarakatan atas rekomendasi kesepakatan diversi dapat memberikan terlaksananya penetapan pada proses peradilan.

1.4. Metode Penelitian

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu "Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".²

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu *statute approach*, *Case approach*, *doctrinal approach* dan literatur. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.³ Pendekatan secara *Case approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus diversi terhadap anak oleh penyidik. *Doctrinal Approach* adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

³ *Ibid.*, hlm. 93.

mungkin memprediksi pembangunan masa depan).⁴

C. Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan materi yang dibahas, dalam hal ini:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literature, asas-asas, yurisprudensi maupun karya ilmiah para sarjana.

D. Langkah Penelitian

1. Langkah pengumpulan sumber hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistemasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasi dengan cara memilah-milah sumber-sumber hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajari sumber hukum tersebut disusun dan dipelajari secara sistematis.

2. Langkah Analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka langkah analisa yang digunakan adalah metode deduktif.berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori

⁴*Ibid.*, hlm. 32.

yang ditemukan dalam literatur, diterapkan dalam rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang khusus.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih baik.

I.5. Pertanggung Jawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dimana tiap-tiap bab terbagi lagi dalam tiap-tiap sub bab.

Bab I. **Pendahuluan.** Pada bab ini mengetengakan latar belakang permasalahan yang menyangkut penyelesaian diversi dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di tahap penyidikan. Penyelesaian secara diversi ini hanya dikenal bagi pelaku anak, sehingga perlu dipertanyakan filosofi dan ratiolegis. Selanjutnya, bab ini mengemukakan pula rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif.

Bab II. **Kedudukan Diversi Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Terkait Laporan Penelitian Kemasyarakatan Atas Rekomendasi Kesepakatan.** Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab, yaitu: **2.1. Kedudukan Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, 2.2. Manfaat Tentang Laporan Penelitian Kemasyarakatan Atas Rekomendasi Kesepakatan.**

Bab III. **Analisis Adanya Rekomendasi Kesepakatan Diversi Dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Memberikan Terlaksananya Penetapan Proses Peradilan.** Bab ini terbagi dalam 2 (dua) bab, yaitu: **Bab 3.1. Kronologi Kasus, 3.2. Analisis Tentang Laporan Penelitian Kemasyarakatan Atas Rekomendasi Kesepakatan Diversi Dalam Memberikan Terlaksananya Kesepakatan Pada Proses Peradilan.**

Bab IV Penutup. Pada Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas. Saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap hukum yang yang dikaji mengingat, hukum bersifat preskriptif dan sui generis.